



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 4 /2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN CAMAT KENDAL KABUPATEN
KENDAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL KEPADA PARA LURAH DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, maka berdasarkan usulan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Camat Kendal Kabupaten Kendal Nomor : 900/04/Keu tanggal 2 Januari 2023 Perihal Pelimpahan sebagian Kewenangan Camat Kendal Selaku Pengguna Anggaran kepada para Lurah di Kecamatan Kendal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, ketentuan Huruf F BAB I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Pasal 9 *juncto* Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kepada para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Camat Kendal

Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kepada para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

- Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/34/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal kepada para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian jumlah anggaran yang dikelola masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5

- KEDUA : Kewenangan para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 5. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 7. menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 8. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 9. menetapkan penyelenggara swakelola.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Lurah di Lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Kendal Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
 4. Para Lurah di lingkungan Kecamatan Kendal;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIKELOLA MASING-MASING
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO	KELURAHAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRA SARANA KELURAHAN (Rp)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	CANDIROTO	115.500.000	134.500.000	250.000.000
2.	SUKODONO	100.000.000	150.000.000	250.000.000
3.	JOTANG	150.000.000	100.000.000	250.000.000
4.	TROMPO	120.000.000	130.000.000	250.000.000
5.	KETAPANG	100.000.000	150.000.000	250.000.000
6.	KEBONDALEM	100.000.000	150.000.000	250.000.000
7.	KALIBUNTUWETAN	100.000.000	150.000.000	250.000.000
8.	SIJERUK	120.000.000	130.000.000	250.000.000
9.	TUNGGULREJO	128.400.000	121.600.000	250.000.000
10.	JETIS	100.000.000	150.000.000	250.000.000
11.	BUGANGIN	100.000.000	150.000.000	250.000.000
12.	LANGENHARJO	100.000.000	150.000.000	250.000.000
13.	PEKAUMAN	100.000.000	150.000.000	250.000.000
14.	PATUKANGAN	140.000.000	110.000.000	250.000.000
15.	PEGULON	100.000.000	150.000.000	250.000.000
16.	BANYUTOWO	100.000.000	150.000.000	250.000.000
17.	KARANGSARI	100.000.000	150.000.000	250.000.000
18.	NGILIR	100.000.000	150.000.000	250.000.000
19.	BANDENGAN	100.000.000	150.000.000	250.000.000
20.	BALOK	100.000.000	150.000.000	250.000.000

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO